



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 20 Juli 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan H. A. Johan, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Temmassarangne, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pemohon.

██████████, tempat dan tanggal lahir Dea, 01 Januari 1980 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lapas Kelas 2B Pinrang, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Termohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Prg tanggal 04 April 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 Putusan No 317/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Dengeng-dengeng Wanua BelawaE, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Wali Nikah paman Kandung Pemohon bernama Singke yang di aqadahkan oleh Jamal sebagai Imam Mesjid di Dengeng-dengeng dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Maddi dan A. Rahmat, dengan Mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dengan seperangkat alat shalat.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus Duda Cerai Mati.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Gotong Royong, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah dirumah kediaman Jalan H. A. Johan, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sampai sekarang.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang anak yang di beri nama Ditya Rahmad bin Muliadi, umur 4 tahun 2 bulan.

6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut, tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai.



8. Bahwa Pemohon dan Termohon bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendapatkan buku nikah pernikahan Pemohon dan Termohon dan kepentingan hukum lainnya.

9. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara berdasarkan surat keterangan tidak mampu dengan nomor : 04/KTM/I/2019 dari Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013, di Desa Dengeng-dengeng Wanua BelawaE, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidendeng Rappang.
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 73151116007900004 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7314040101800004 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.2;
3. Asli Keterangan Tidak Mampu No. 04/KTM/I/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315110712110006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pinrang yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314040102053908 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti P.5;
6. Asli Surat Kematian No. 140.100/124/DSP/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang diberi kode P.6

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 22 tahun, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai saudara kandung dengan saksi, sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 02 Juni 2013 di Kecamatan Dua pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah paman Pemohon yang bernama Singke yang di nikahkan oleh Jamal sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Maddi dan A. Rahmat, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai Rp 1.000.000,00;

Hal 4 dari 12 Putusan No 317/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus duda cerai mati antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang karena tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah demi kepastian hukum perkawinan Pemohon dan Termohon ;
2. [REDACTED], umur 20 tahun, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai saudara kandung dengan saksi, sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 02 Juni 2013 di Kecamatan Dua pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus duda cerai mati dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah paman Pemohon yang bernama Singke yang di nikahkan oleh Jamal sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Maddi dan A. Rahmat, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai Rp 1.000.000,00;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang karena tidak tercatat di KUA setempat;



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah demi kepastian hukum perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan atau bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangan dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan yang dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 02 Juni 2013 di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus untuk keperluan dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 (Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok

Hal 6 dari 12 Putusan No 317/Pdt.G/2019/PA.Prg



dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga dan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon serta dengan anaknya, dapat dinilai bahwa perkawinan Pemohon telah diketahui oleh masyarakat umum lebih-lebih oleh Pemerintah setempat, sehingga hidup bersama dalam satu rumah tangga hingga dikaruniai 1 orang anak benar-benar telah diakui oleh warga masyarakat dan Pemerintah setempat sebagai pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Keterangan tidak mampu) adalah merupakan akta yang dikeluarkan oleh Temmassarangnge dan diketahui oleh camat Paleteang yang menerangkan bahwa Pemohon adalah warga masyarakat kurang mampu;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Keterangan Kematian) adalah bukti yang menunjukkan bahwa Termohon telah cerai mati dengan istrinya yang bernama Nurwiya, sehingga perkawinannya dengan Pemohon berstatus duda cerai mati;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengetahui terjadinya pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam keterangan saksi-saksi di atas, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata jo. Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 02 Juni 2013 di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah paman Pemohon yang bernama Singke yang di nikahkan oleh Jamal sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Maddi dan A. Rahmat, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai Rp 1.000.000,00;
3. Pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus duda cerai mati, antara keduanya tidak terdapat halangan nikah karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda serta tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;
4. Selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
5. Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah yang akan digunakan untuk kepentingan hukum pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak tersebut, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 12 Putusan No 317/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilakukan menurut hukum agama Islam maka dengan demikian perkawinan Pemohon sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan Pemohon benar-benar tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo di mana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama dalam lingkungan masyarakat sebagai suami istri dalam rumah tangga secara rukun dan harmonis. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan tidak terjadi perceraian serta Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan yang lebih baik bagi keluarganya dan mengharapkan pernikahannya tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga secara formal/prosedural permohonan Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima, Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *l'natuth thalibin* dan *Al-Iqna* sebagai berikut :

1. Kitab *l'natut Thalibin* juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

2. Kitab *Al-Iqna* juz II halaman 123 yaitu :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج
وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi."

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua kitab tersebut di atas, sehingga majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah perkawinan yang sah dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2013 di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 10 dari 12 Putusan No 317/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang No.02/P.BP/HK.05/III/2019 tanggal 1 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan membebaskan Pemohon dari biaya perkara karena miskin dan membebankan kepada Negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2013 di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Pinrang tahun 2019 sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pinrang, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang terdiri dari Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Mursidin, M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Rahmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin, M.H..

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hal 11 dari 12 Putusan No 317/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Rahmawati, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 Putusan No 317/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)